



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 445 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENUNJUKAN RUMAH SAKIT DAN BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN  
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS  
DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan persyaratan bakal pasangan calon salah satunya mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Rumah Sakit Pemerintah dan Badan Narkotika Nasional yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Nomor 800/518/Dinkes-GM/VIII/2024 Perihal Rekomendasi Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas, Komisi Pemilihan Umum Menerima 3 (tiga) Rumah Sakit yang telah direkomendasikan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati;

- c. bahwa berdasarkan hasil survei Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, Kalimantan Tengah dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas dalam Pilkada Serentak Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan dan Penunjukan Rumah Sakit dan Badan Narkotika Nasional sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas dalam Pilkada Serentak Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKAN RUMAH SAKIT DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Syilvanus Palangka Raya, Kalimantan Tengah sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Anamnesis dan Analisis Riwayat Kesehatan, Pemeriksaan Jiwa (Rohani), Pemeriksaan Fisik (Jasmani), Pemeriksaan Wajib dan pemeriksaan penunjang lainnya serta Badan Narkotika

Nasional Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Tempat  
Pemeriksa Penyalahgunaan Narkoba untuk Bakal Calon  
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas dalam  
Pilkada Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 17 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

ELFRINST G. TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
Kasubid Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata